



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riyan Imanda;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 24 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos di Jl. Petemon I No. 88 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya / Jl. Simo Gunung 3 A No. 2 Rt. 2 Rw. 01 Kel. Banyu Urip Kel. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Muhammad Riyan Imanda; ditangkap pada tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018 ;

Terdakwa Tatok Fariyanto Bin Sujak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d. tanggal 08 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 19 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIYAN IMANDA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **pasal 480 Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUHAMMAD RIYAN IMANDA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa uang Rp. 2.000.000,- dikembalikan kepada Eri Susanto;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Menjadi tulang punggung keluarga;
2. Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-222/Sidoa/Epp.2/07/2018 tanggal 03 Juli 2018, sebagai berikut

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIYAN IMANDA** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Kartini Depan Cafe 27 Surabaya atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan negeri Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memesan dua ekor binatang reptil yaitu binatang Iguana jenis Albino kepada Sdr. Timotius (berkas terpisah) dan setelah binatangnya ada kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. Timotius dan janji bertemu untuk transaksi beli binatang reptil yaitu binatang Iguana jenis Albino.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Timotius bertemu dan terdakwa membeli 1 ekor binatang Iguana jenis Albino warna kuning seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa membeli lagi 1 ekor binatang reptil yaitu Iguana jenis Albino seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga 2 ekor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya 2 ekor binatang reptil yaitu Iguana jenis Albino tersebut dijual kembali kepada Dika (DPO) di Surabaya dan kepada Leonardus (DPO) lewat online di Jakarta dengan harga Rp. 9.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli, menjual 2 ekor binatang reptil yaitu Iguana jenis Albino yang diketahui bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Timotius pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23.00 wib bertempat di lokasi Perusahaan Pabrik PT. Wijaya Panca Sentosa Food tepatnya di Jalan Raya Kletek No. 96 A Rt. 18 Rw. 08 Kec. Taman Kab. Sidoarjo milik saksi korban Eri Santoso.
- Bahwa akibat kehilangan 2 ekor binatang reptil yaitu Iguana jenis Albino tersebut saksi korban Eri Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum, meskipun oleh Majelis telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TIMOTIUS :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut sudah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB., saksi telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) ekor binatang reptil jenis Iguana warna kuning yang saat itu berada dalam kandangnya, milik Pak Eri Susanto sebagai pemilik Pt. Wijaya Panca Sentosa Food;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara, awalnya saksi masuk perusahaan lalu menuju kandang tempat hewan-hewan tersebut dipelihara, kerana kandang tidak dikunci kemudian saksi mengambil 2 (dua) ekor Iguana albino warna kuning, lalu memasukkan kedalam katong kain, selanjutnya saksi keluar dari perusahaan dengan menggunakan/naik sepeda motor Yamaha Mio Nopol 4655 MM, malam itu juga satu ekor Iguana saksi jual pada seseorang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu esok harinya orang tersebut membeli satu ekor lainnya dengan harga yang sama;
- Bahwa yang membeli 2 (dua) ekor Iguana albino warna kuning tersebut adalah sdr. Muh. Riyan Imanda (terdakwa), dan dalam hal ini terdakwa sudah tahu apabila binatang tersebut hasil curian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) ekor Iguana telah terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama DIKA dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan seekor lagi dijual melalui online dengan pembeli bernama Leonardus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut telah saksi rencanakan, karena adanya pesanan dari terdakwa;
- Bahwa tempat transaksi jual beli binatang hasil curiaan tersebut didepan sebuah Café yang terletak di Jl. RA. Kartini Surabaya;
- Bahwa saksi baru sekali melakukan pencurian binatang tersebut;
- Bahwa saksi tidak minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil binatang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ERI SANTOSO;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai peternak binatang Eksetis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor binatang jenis Reptil Albino Iguana albino warna kuning yang saat itu berada didalam kandangnya didalam lokasi perusahaan Pt. Wijaya panca Sentosa Food yang terletak d Jl. Kletek No. 96 A Rt. 18 Rw. 08 Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pelaku pencurian adalah sopir saksi sendiri yang bernama Timotius;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah sdr. Timotius, yaitu pada saat sdr. Timotius saksi panggil lalu saksi interograsi disebuah ruangan diperusahaan, saat itulah sdr. Timotius mengakui bahwa dirinya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23 WIB., telah mencuri 2 (dua) ekor Reptil Albino Iguana milik saksi dari dalam kandangnya, dimana kedua binatang tersebut dimasukan dalam karung kain, lalu membawanya keluar perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol. L 4455 MM warna kuning;
- Bahwa selanjutnya kedua binatang tersebut oleh sdr. Timotius jual kepada sdr. Muh. Riyan Imanda (terdakwa) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya oleh terdakwa, 1 (satu) ekor Albino Iguana dijual kepada seseorang yang bernama DIKA dengan harga Rp. 4.700.000,- sedangkan yang seekor lagi dijual melalui online kepada seseorang yang bernama Leonardus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa binatang tersebut berasal dari Amerika, dan saksi mempunyai 8 (delapan) jenis Iguana dan semuanya memiliki dokumen yang sah, dimana harga jual dipasaran atau harga umum seekor Reftir Albino Iguana yang masih kecil dengan panjang sekitar 40 cm sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk jual beli binatang tersebut tidak memerlukan sertipikat, karena bukan merupakan binatang yang dilindungi/bukan binatang langka;
- Bahwa untuk mengambil binatang tersebut, sdr. Timotius tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini kedua binatang miliknya tersebut belum ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Taman pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WIB., dirumah/kosnya yang terletak di Petemon I/88 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, karena pada hari Minggu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 23.30 WIB., telah membeli 2 (dua)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor Reptil Iguana jenis Albino dari seseorang yang bernama Timotius, dimana kedua binatang tersebut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana;

- Bahwa terdakwa membeli kedua binatang tersebut dari sdr. Timotius didepan café 27 yang terletak di Jl. RA. Kartini Surabaya dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian seekor, terdakwa jual kepada sdr. Dika dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan seekor lagi dijual melalui online kepada sdr. Leonardus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu bahwa kedua binatang tersebut hasil tindak pidana karena sebelumnya terdakwa telah memesannya kepada sdr. Timotius;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Timotius, kedua binatang tersebut dicuri dari dalam sebuah kandang yang terletak didalam Pt. Wijaya Panca Sentosa Food alamat Jl. Raya Kletek No. 96 A Rt. 18 Rw. 08 Kec. Taman Kab Sidoarjo, milik sdr. Eri Santoso;
- Bahwa atas jual beli kedua binatang tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan adanya barang bukti tersebut maka, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa benar*, pada hari Minggu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23.00 WIB., saksi Timotius telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) ekor reptile Iguana jenis albino warna kuning dari dalam sebuah kandang yang terletak didalam/ lingkungan Pt. Wijaya Panca Sentosa Food alamat Jl. Raya Kletek No. 96 A Rt. 18 Rw. 08 Kec. Taman Kab Sidoarjo, milik sdr. Eri Santoso;
- *Bahwa benar*, pencurian dilakukan oleh saksi Timotius dengan cara, awalnya masuk kedalam perusahaan lalu menuju kandang tempat kedua binatang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya saksi Timotius mengambilnya dan memasukkan kedalam karung kain yang telah dipersiapkan, lalu membawanya keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nopol L 4455 MW;

- *Bahwa benar*, selanjutnya saksi Timotius menjual kedua binatang tersebut kepada Muhammad Riyan Imanda (terdakwa) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan didepan café 27 Jl. RA. Katini Surabaya;
- *Bahwa benar*, selanjutnya terdakwa menjual seekor Reptil Iguana jenis albino warna kuning tersebut kepada sdr. Dika seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seekor lagi dijual melalui online kepada sdr. Leonardus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- *Bahwa benar*, atas jual beli kedua binatang tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita sebagai barang bukti;
- *Bahwa benar*, atas perbuatan tersebut, terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Taman pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WIB., dirumah/kosnya yang terletak di Petemon I/88 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
- *Bahwa benar*, terdakwa mengetahui bahwa kedua binatang tersebut merupakan hasil curian ;
- *Bahwa benar*, atas kejadian tersebut, saksi korban Eri Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP., dasar Majelis untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. *Unsur Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ *Barang Siapa* ” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Muhammad Riyan Imanda sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan dalam hal ini terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat memberikan keterangan dengan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang*, sehingga yang dimaksudkan dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Riyan Imanda yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur Barang Siapa* telah terpenuhi ;

*Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23.30 WIB., saksi Timotius saksi Timotius menjual kedua binatang tersebut kepada Muhammad Riyan Imanda (terdakwa) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan didepan Café 27 Jl. RA. Kartini Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual seekor Reptil Iguana jenis albino warna kuning tersebut kepada sdr. Dika seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seekor lagi dijual melalui online kepada sdr. Leonardus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jual beli kedua binatang tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila kedua binatang tersebut merupakan hasil tindak pidana atau curian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur kedua* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa maka, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan di pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena diperoleh dari kejahatan maka statusnya ditentukan didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini (pasal 222 ayat 1 KUHP)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa seperti ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan efek jera (*Deterrence effect*) bagi diri Terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, disamping itu juga harus bersifat preventif dan edukatif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riyan Imanda tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi korban Eri Santoso;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istining K., SH. M.Hum., dan Kabul Irianto, S.H., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Tita Herlina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istining K. SH. M.Hum.

Syafruddin, S.H.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Tita Herlina.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN SDA